Kementerian Sosial
Republik Indonesia

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL
DENGAN
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

NOMOR : 6 TAHUN 2024
NOMOR : 031/MOU/BAZNAS/10/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (7-10-2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SAIFULLAH YUSUF, selaku Menteri Sosial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, yang berkedudukan di Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. NOOR ACHMAD, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional, yang berkedudukan di Jalan Matraman Raya No.134, Matraman, Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional;
c. bahwa PARA PIHAK memiliki sumber daya, kemampuan, dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
d. bahwa untuk mengintegrasikan dan mendayagunakan sumber daya, kemampuan, dan potensi perlu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

Pihak I	Pihak II

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 270); dan
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada dan menyinergikan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung.
(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
a. sinkronisasi dan pelaksanaan program kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan penanganan fakir miskin;

Pihak I	Pihak II

b. pengembangan model kebijakan, strategi, dan program di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
c. penyediaan data dan informasi kesejahteraan sosial;
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
e. pelaksanaan sosialisasi, edukasi, literasi zakat, dan penghimpunan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
f. dukungan program dan kegiatan; dan
g. kerja sama lainnya yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.
(2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK menunjuk pejabat yang berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

(1) Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Dalam hal pelaksanaan program kesejahteraan sosial tidak dibiayai oleh PIHAK KESATU, pelaksanaan program kesejahteraan sosial dapat dibebankan pada anggaran PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
(2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
    a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
    b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.
(3) Dalam hal terjadi *force majeure*/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pihak I	Pihak II

Pasal 6
KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai dan/atau berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:
   a. PIHAK KESATU
      Narahubung : Kepala Biro Hukum
      Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat
      Email : birohukum@kemsos.go.id
   b. PIHAK KEDUA
      Narahubung : Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan
      Alamat : Jalan Matraman Raya No.134, Matraman, Jakarta Timur
      Email : hukum@baznas.go.id
(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum perubahan alamat korespondensi dimaksud berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
(2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
SAIFULLAH YUSUF	NOOR ACHMAD

Pihak I	Pihak II